

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENUGASAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2019
No: 188/P2M/STIKOM/WDS/IV/19**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Delapan** bulan **April** tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. Evi Triandini, M.Eng : Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P2M) STIKOM Bali yang berkedudukan di Jl. Raya Puputan No.86 Renon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama P2M STIKOM Bali untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Evi Triandini, S.P., M.Eng : Dosen/Pengusul STIKOM Bali selaku Ketua Pengusul dengan judul Pengabdian Masyarakat: "PKM Industri Rumah Tangga Pakaian Bali Di Desa Gelgel, Kabupaten Klungkung, Bali" untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada Surat Perjanjian Kontrak Pendanaan Antara Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII dengan Ketua STIMIK-STIKOM Bali tentang Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat Usulan Mono Tahun, Tahun Anggaran 2019, Nomor : 1276/L8/KM/2019, tanggal 27 Maret 2019.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Kemitraan Masyarakat Tahun 2019 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Lingkup Penugasan

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Pengabdian Masyarakat pada Program Kemitraan Masyarakat tahun 2019 dengan judul "PKM Industri Rumah Tangga Pakaian Bali Di Desa Gelgel, Kabupaten Klungkung, Bali".
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (3) Pelaksanaan Penugasan Pengabdian Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat tahun 2019 sebagaimana dimaksud judul Pengabdian Masyarakat di atas didanai dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pada Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2019, tanggal 5 Desember 2018.

Pasal 2

Pendanaan

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar **Rp. 48.500.000,00 (Empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)** yang berasal dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pada Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2019, tanggal 5 Desember 2018.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp. } 48.500.000,00 = \text{Rp. } 33.950.000,00$ (*Tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana yaitu $30\% \times \text{Rp. } 48.500.000,00 = \text{Rp. } 14.550.000,00$ (*Empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - Hardcopy* laporan kemajuan pelaksanaan penugasan pengabdian masyarakat tahun anggaran 2019 sebanyak 2 eksemplar ke bagian P2M.
 - Buku catatan harian dan laporan penggunaan anggaran 70%
 - Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan

Ke laman (*Website*) SIMLITABMAS selambat-lambatnya tanggal 7 **September 2019**.

- PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara.
- PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan fotokopi bukti pengembalian Dana kepada Kas Negara dan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.

- (3) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : Evi Triandini
No Rekening : 0055090172
Nama Bank : BNI Cab. Renon

- (4) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan / atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disebabkan oleh karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam penyampaian data informasi, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 3

Surat Penugasan Pelaksanaan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindak lanjuti dan mengupayakan hasil Program Hibah Pengabdian Masyarakat berupa hak kekayaan intelektual dan atau publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada Proposal.
- (2) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Penilaian kemajuan pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat Usulan Mono Tahun, dilaksanakan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan pada laman (*website*) SIMLITABMAS.

Pasal 4

Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh kegiatan yang dibuktikan dengan pengunggahan ke laman (*website*) SIMLITABMAS, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 30% paling lambat tanggal **4 Desember 2019**.
 - b. Laporan akhir, laporan keuangan 100%, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil pada tanggal **4 Desember 2019**.
- (2) Seluruh berkas di unggah pada laman SIMLITABMAS dan disesuaikan dengan Buku Panduan Program Hibah Pengabdian Masyarakat edisi XII.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Pengabdian Masyarakat telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim Laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 % (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1), 2 dan ayat (3), yang

terdapat dalam Surat Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat Tahun Anggaran 2019 ;

- (4) Seluruh denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dicatat dalam bentuk laporan jumlah denda yang dikenakan pada **PIHAK KEDUA**.
- (5) Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Program Kemitraan Masyarakat tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat wajib mengembalikan dana 70% yang telah diterima tidak berhak menerima dana penugasan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dan apabila sebelumnya **PIHAK KEDUA** telah menerima dana penugasan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen), maka wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara.
- (6) Pelaksana yang tidak maksimal dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib mengembalikan dana tersebut yang telah diterima ke kas negara sebesar rekomendasi reviewer.

Pasal 5

Laporan Hasil Program Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Laporan hasil Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ukuran kertas A4;
 - b. Warna sampul muka (cover) disesuaikan dengan ketentuan di perguruan tinggi STIKOM Bali, yaitu warna putih;
 - c. Pada bagian bawah sampul muka harus ditulis:

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat
Nomor: 1276/L8/KM/2019, tanggal 27 Maret 2019

- (2) Sofcopy laporan hasil sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib di unggah ke laman (*website*) SIMLITABMAS, sedangkan *hardcopy* Laporan Akhir dan Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 16 Desember 2019** sebanyak 2 eksemplar.

Pasal 6

Perubahan Para Pihak

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Program Hibah Pengabdian Masyarakat Tahun 2019, maka

PIHAK KEDUA wajib mengusulkan pengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA** dan mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan.

- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

Kewajiban Pajak

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib memungut dan menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:
 - a. Pembelian barang dan atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
 - b. Belanja honorarium yang dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 1. 5% (lima persen) bagi yang memiliki NPWP untuk Golongan III, serta 6% (enam persen) bagi yang tidak memiliki NPWP dan
 2. Untuk Golongan IV sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. Pajak-pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan seluruh bukti-bukti pembayaran pajak yang telah disetorkan.

Pasal 8

Hak Kekayaan Intelektual

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan Program Pengabdian Masyarakat yang dilakukan untuk memperoleh Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, dan atau publikasi ilmiah untuk setiap judul proposal Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Pengabdian Masyarakat tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (5) Hasil Pengabdian Masyarakat berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/

masyarakat melalui **Berita Acara Serah Terima (BAST)** setelah dilaporkan perolehannya ke Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 9

Duplikasi Judul Proposal

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Pengabdian Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** serta mengembalikan dana Pengabdian Masyarakat yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian ke Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 10

Penyelesaian Sengketa

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih Domisili Hukum di Pengadilan Setempat.

Pasal 11

Keadaan Memaksa

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Penugasan ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Penugasan ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.



STIKOM BALI

**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN TEKNIK KOMPUTER
(STMIK) STIKOM BALI**


Kampus Denpasar : Jl. Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar - Bali - Indonesia
Ph. : +62(361) 244445 | Fax. : +62(361) 264773
Kampus Jimbaran : Jl. Raya Kampus Udayana No. 20, Kuta Selatan, Badung - Bali
Ph. : +62(361) 8953534
email : info@stikom-bali.ac.id | website : www.stikom-bali.ac.id



**Pasal 12
Penutup**

- (1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Penugasan ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan jika dianggap perlu, maka akan di buat perjanjian tambahan, ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Penugasan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



(Dr. Evi Triandini, M. Eng)
NIDN. 0822047001

PIHAK KEDUA

(Dr. Evi Triandini, S.P., M.Eng)
NIDN. 0822047001

**Mengetahui,
Ketua STIKOM Bali**

(Dr. Dadang Hermawan)
NIDN. 0810086301

Lampiran : Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat DIKTI 2019
No : 188/P2M/STIKOM/WDS/IV/19

No	Nama	NIDN/NIM
1	Ida Bagus Suradarma S.E.	0820116101
2	Indrianto S.Kom, M.Kom	0815127901
3	Vira Safitri	170030592
4	Nurul Fitriyani	170030014

Denpasar, 8 April 2019
Kepala Bagian
P2M STIKOM BALI,



(Dr. Evi Triandini, M. Eng)
NIDN. 0822047001